

**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

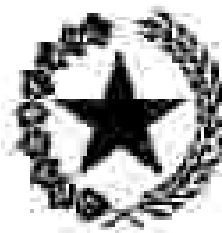
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Mengingat** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan  
Pasal 155 huruf b Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan  
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang  
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan  
Permukiman;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lambatan  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5188);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Suci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

#### Pasal 1

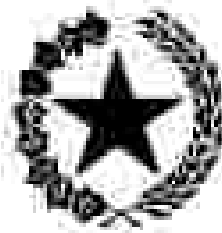
Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

1. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, peningkatan dan peminggihan kualitas terhadap perumahan layak dan permukiman layak, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
3. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, pembinaan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah.
9. Dana Konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku pembangunan sebagai alternatif kewyangan pembangunan Rumah sedertiana bersubstansi dalam pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi.
10. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disebut Sistem PPJB adalah singkatan proses kesepakatan antara Setiap Orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemusatan yang dimungkinkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.
11. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk Rumah tinggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris.

(2. Penawaran) : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Penawaran adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pembangunan untuk memperlakukan, menawarkan, menentukan harga, dan menyebarkan informasi mengenai Rumah atau Perumahan dan satuan Rumah susun atau Rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan PFUB.
13. Prasana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan peningkatan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
16. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan pedesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
17. Rencana Pendukung dan Pengembangan Perumahan yang selanjutnya disebut RPS adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan Perumahan beserta Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perencanaan pemanfaatan tata ruang yang terdapat pada RKP.

18. Rencana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemukiman ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang perencanaan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas ruang sebagai tempat hunian.
22. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang tidak layak huni karena ketidaktersediaan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
23. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang seluruhnya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

24. Lingkungan Riap Bangun yang selanjutnya disebut Lintah adalah sebuah tanah yang faktanya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kota sesuai dengan rencana rasi tata ruang.
25. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penggunaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam suatu penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemberdayaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, permukiman dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses perencanaan Lingkungan Rumah perkotaan, Lingkungan Rumah perdesaan, tempat pendukung kegiatan, Perumahan, Perumahan, Rumah, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menghasilkan dokumen RKP.
29. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.

30. Pemerintah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

30. Pemantapan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemertasaan secara berkala.
31. Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan terwujud Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
33. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
34. Setiap Orang adalah orang perorangan atau Badan Hukum.
35. Masyarakat adalah orang perorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat adat, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
36. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

37. Masyarakat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

37. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah;
38. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Permukiman dan Kawasan Permukiman.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi standar;
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar Rumah meliputi:
  - a. ketentuan umum; dan
  - b. standar teknis;
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
  - a. aspek keselamatan bangunan;
  - b. kebutuhan minimum ruang; dan
  - c. aspek kesehatan bangunan;

(f) Standar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pemilihan lokasi Rumah;
  - b. ketentuan luas dan dimensi seveling dan;
  - c. perancangan Rumah.
- (5) Perencanaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, instalasi, dan elektrik, beserta pengisian (pembangi) bangunan Rumah.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana teknis.
  - (2) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perencanaan Prosektur, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum, dan
  - b. standar teknis.

[3] Ketentuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
- kebutuhan daya tampung perumahan;
  - kepuhuan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
  - mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
  - terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- standar Prasarana;
  - standar Sarana; dan
  - standar Utilitas Umum.
- (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
- jaringan jalan;
  - saluran pembuangan air hujan atau drainase;
  - persediaan air minum;
  - saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
  - tempat pembuangan sampah.
- (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
- ruang terbuka hijau; dan
  - Sarana umum.
- (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit terdiri atas jaringan listrik.

5. Ketentuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan standar Perumahan, Rarata, dan Utilitas Umum sesuai kewenangannya.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mengajukan Perumahan dengan Hunian Berimbang.
  - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemukiman Rumah umum.
  - (3) Pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
7. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, Pasal 21F, Pasal 21G, Pasal 21H, Pasal 21I, dan Pasal 21J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain.

(3) Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana tapak.

#### Pasal 21B

- (1) Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
- a. Perumahan skala besar; dan
  - b. Perumahan selain skala besar.
- (2) Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.
- (3) Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.

#### Pasal 21C

Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. lokasi;
- b. kualitas Rumah; dan
- c. komposisi.

#### Pasal 21D

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C huruf a merupakan tempat Rumah akan dibangun.

(2) Lokasi .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
- a. pembangunan Perumahan skala besar dengan Hunian Berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan, atau
  - b. pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan;
- (3) Pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (4) Permohonan pengesahan rencana tapak tiap hamparan pada pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara bertahap.

Pasal 21E

- (1) Klasifikasi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C huruf b terdiri atas:
- a. Rumah mewah;
  - b. Rumah menengah dan/atau
  - c. Rumah sederhana.
- (2) Rumah mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga Rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Rumah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual Rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(4) Rumah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21F**

- (1) Kompleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C huruf c merupakan perbandingan jumlah Rumah mewah, Rumah menengah, dan Rumah sederhana.
- (2) Kompleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
- a. pembangunan Perumahan skala besar yaitu:
    1. (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; dan
    - b. pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas:
      1. 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana;
      2. 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; atau
      3. 2 (dua) Rumah menengah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana.
  - (3) Paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Rumah sederhana subsidi dan Rumah sederhana nonsubsidi dengan perbandingan untuk:

a. kawasan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

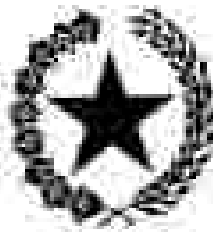
- 10 -

- a. kawasan perkotaan besar, 1 (satu) Rumah sederhana subsidi berbanding 3 (tiga) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi;
- b. kawasan perkotaan sedang, 2 (dua) Rumah sederhana subsidi berbanding 2 (dua) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana nonsubsidi atau
- c. kawasan perkotaan kecil, 3 (tiga) Rumah sederhana subsidi berbanding 1 (satu) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi.

Pasal 21G

- (1) Dalam hal Rumah sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21F ayat (1) tidak dapat dibangun dalam bentuk Rumah tunggal atau Rumah deret, Rumah sederhana dapat dikonstruksi dalam:
  - a. bentuk Rumah susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) hamparan yang sama, atau
  - b. bentuk dana untuk pembangunan Rumah umum.
- (2) Penghitungan konversi Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. perbandingan komposisi persentase Rumah sederhana subsidi dengan Rumah sederhana nonsubsidi;

h. jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

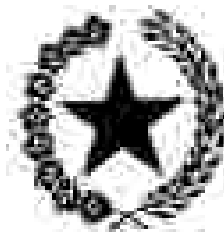
- 17 -

- b. jumlah kewajiban Rumah sederhana;
  - c. harga jual Rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
  - d. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual;
- (3) Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data kelola atau laba dihitung dengan memperhitungkan:
- a. jumlah kewajiban Rumah sederhana;
  - b. harga jual Rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
  - c. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual;
  - d. faktor pengali dengan memperhitungkan nilai uang atas waktu (*time value of money*); dan
  - e. dana imbal jasa pengelolaan.
- (4) Penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rumus perhitungan konversi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Besaran jumlah faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan dana imbal jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Harga jual Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21H

- (1) Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21G ayat (3) wajib diajukan oleh pelaku pertanggungjawaban kepada badan pertepatan penyelenggaraan perumahan

(2) Dana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan;
- (3) Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum diterbitkannya PBB;
- (4) Kewajiban penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan sejak PBB diterbitkan sampai dengan diterbitkannya sertifikat hak milik;
- (5) Pengembalian Dana Konversi berbentuk dana kelola maksimum paling lama 5 (lima) tahun sejak pemberian kewajiban diberikan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Passal 211

- (1) Dana hasil konversi yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Passal 211H ayat (2) dikelola oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan;
- (2) Badan percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan upaya percepatan pembangunan Perumahan;
  - b. melaksanakan pengelolaan Dana Konversi dan pembangunan Rumah sederhana serta Rumah murah umum;
  - c. melakukan koordinasi dalam proses perijinan dan pemastian kelayakan tanah;
  - d. melaksanakan penyediaan tanah bagi Perumahan;

e. melaksanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. melaksanakan pengelolaan Rumah susun umum dan Rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;
  - f. melaksanakan pengalihan kepemilikan Rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;
  - g. menyalurkan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam pelayanan Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
  - h. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang Rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Pengelolaan Dana Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan Rumah umum.
- (5) Pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. kebutuhan MBR dan/atau
  - b. program penyediaan Perumahan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal mendukung percepatan pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Pusat memberikan penjaminan kredit pemilik Rumah dan jaminan keterbangunan terhadap Rumah umum dan Rumah susun umum yang diselenggarakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai

a. mekanisme



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. melaksanakan penyerahan dana hasil konversi kepada badan pemerataan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21H ayat (2);
  - b. pelaksanaan pengelompokan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - c. tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pasal 21J

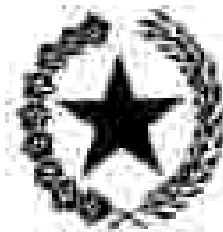
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21I ayat (2) huruf c, badan pemerataan penyelenggaraan perumahan dapat berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan sistem informasi manajemen bangunan gedung untuk mendapatkan notifikasi pada saat Badan Hukum mengajukan permohonan kewilayahan Hunian Berintang.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun.
- (2) Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dikelompokkan Pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui Sistem PPJB.
- (4) Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Rumah umum milik dan Rumah komersial milik yang berbentuk Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.

(5) PPJB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (5) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
- a. status kepemilikan tanah;
  - b. hal yang diperjualkan;
  - c. PSD;
  - d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum; dan
  - e. keterbanguan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (6) Pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas orang perseorangan dan/atau Badan Hukum.

9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, Pasal 22G, Pasal 22H, Pasal 22I, Pasal 22J, Pasal 22K, Pasal 22L, dan Pasal 22M sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22A

Sistem PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas:

- a. Pemisahan; dan
- b. PPJB.

#### Pasal 22B

(1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf a dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat:

- a. tahap proses pembangunan pada Rumah tunggal atau Rumah deret; atau
- b. sebelum proses pembangunan pada Rumah susun.

(2) Pemisahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

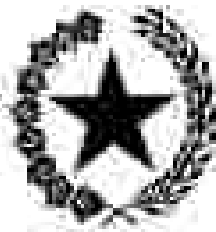
- 22 -

- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memuat informasi Pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perumahan dan kondisi fisik yang ada.

**Pasal 22C**

- (1) Pelaku pembangunan yang melakukan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (1) harus memiliki paling sedikit:
- a. kepastian peruntukan ruang;
  - b. kepastian hak atas tanah;
  - c. kepastian status penggunaan Rumah;
  - d. pertanahan pembangunan Perumahan atau Rumah susun dan
  - e. jaminan atas pembangunan Perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin.
- (2) Kepastian peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten/kota yang telah disetujui Pemerintah Daerah.
- (3) Kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau sertifikat hak atas tanah atas nama pemilik tanah yang dikejamakan atau dokumen hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (4) Dalam hal hak atas tanah masih atas nama pemilik tanah yang dikejamakan dengan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku pembangunan harus menjamin dan menjelaskan kepastian status pengurusan tanah.

(5) Kepastian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (5) Kepastian status pengalasan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh pelaku pembangunan dengan menuntun dan memudahkan mengurus hal-hal penggunaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik Rumah yang terdiri atas:
- a. status sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak pakai untuk Rumah tinggal atau Rumah deret; dan
  - b. sertifikat hak milik satuan Rumah susun atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan Rumah susun untuk Rumah susun yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang diuahkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (6) Perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat PBG.
- (7) Jaminan atas pembangunan Perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan pelaku pembangunan berupa surat dahayon bank atau bukan bank.
- (8) Pengawasan terhadap persyaratan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membimbing Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 22D

- (1) Informasi Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (2) disampaikan kepada Masyarakat dengan memuat paling sedikit:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota;
- b. nomor sertifikat hak atas tanah atau nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan;
- c. surat dukungan dari bank/bukan bank;
- d. nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk pelaku pembangunan orang perorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan pelaku pembangunan;
- e. nomor dan tanggal penerbitan PSH;
- f. rencana tapak Perumahan atau Rumah susun;
- g. spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah satuan Rumah susun;
- h. harga jual Rumah atau satuan Rumah susun;
- i. informasi yang jelas mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan; dan
- j. informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah susun.

(2) Dalam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (6) Dalam hal sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak guna bangunan di atas hak atas tanah lainnya, harus mencantumkan nomor perjanjian antara pemegang hak atas tanah lainnya dengan pemegang hak guna bangunan.
- (7) Pengumpulan informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
  - a. media cetak dan/atau
  - b. media elektronik.
- (8) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa brosur, selebaran, spanduk, dan/atau iklan di media massa.
- (9) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa iklan dengan menggunakan sistem elektronik.

Pasal 22E

- (1) Pelaku pembangunan menyetorkan kepada calon pembeli mengenai materi siaran PPJH pada saat Pemasaran.
- (2) Dalam hal tanah dan/atau bangunan menjadi agunan pada saat Pemasaran, pelaku pembangunan dapat menyetorkan kepada calon pembeli.

Pasal 22F

- (1) Pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan pada saat Pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga rumah.
- (2) Pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada saat Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi mengenai
  - a. jadwal pelaksanaan pembangunan,
  - b. jadwal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

( 25 -

- b. jadwal penandatanganan PPJB; dan
- c. jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah terima Rumah.

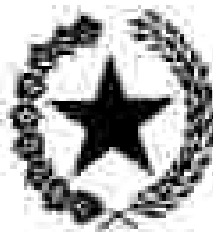
Pasal 22D

- (1) Pelaku pembangunan dapat melakukan kerja sama dengan agen Pemasaran atau penjual untuk melakukan Pemasaran.
- (2) Pelaku pembangunan bertanggung jawab atas informasi Pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan agen Pemasaran atau penjual.

Pasal 22E

- (1) Dalam hal pelaku pembangunan telah memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22F ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan pembelian Rumah tinggal, Rumah deret, atau Rumah susun.
- (2) Dalam hal calon pembeli membatalkan pembelian Rumah tinggal, Rumah deret, atau Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli.
- (3) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tinggal, Rumah deret, atau Rumah susun pada saat Pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelainan pelaku pembangunan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.

(4) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Dalam hal kredit pemilikan Rumah yang diajukan oleh calon pembeli tidak disetujui oleh bank atau perusahaan pembiayaan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memotong 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (3) diumumkan secara tertulis.
- (6) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam hal terlewatnya uang pembayaran setelah diperhitungkan dengan potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani.
- (7) Dalam hal pengembalian pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terlaksana, pelaku pembangunan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender keterlambatan pengembalian dihitung dari jumlah pembayaran yang harus dikembalikan.

Pasal 23f

- (1) PBJD dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:
  - a. status kepemilikan tanah;
  - b. hal yang diperjualkan;
  - c. PBO;
  - d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
  - e. keterlengkapan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

(2) Status . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjukkan dengan sertifikat hak atas tanah yang diserahkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PAB,
- (3) Hal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. kondisi Rumah,
  - b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menjadi Informasi Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1) huruf 1,
  - c. penunjukan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PAB; dan
  - d. status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2).
- (4) PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan salinan resmi asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PAB.
- (5) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Perumahan dibuktikan dengan:
- a. terbangunnya Prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan/drainase;
  - b. lokasi pembangunan Sarana sesuai peruntukan; dan
  - c. surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai tersedianya Utilitas Umum berupa sumber listrik dan sumber air.

(6) Ketersediaan .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

( 29 -

- (6) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk Rumah susun dibuktikan dengan surat pernyataan dan pelepasan pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi kepada untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- (7) Keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibuktikan dengan:
- a. untuk Rumah tunggal atau Rumah deret: keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit Rumah serta ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam suatu Perumahan yang direncanakan, atau
  - b. untuk Rumah susun: keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi bangunan Rumah susun yang sedang dipasarkan.
- (8) Keterbangunan 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi.

#### Pasal 23

PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf b paling sedikit meliputi:

- a. identitas para pihak;
- b. uraian objek PPJB;

c. harga ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- e. harga Rumah dan tata cara pembayaran;
- f. jabatan pelaku pembangunan;
- g. hak dan kewajiban para pihak;
- h. waktu serah terima bangunan;
- i. pemeliharaan bangunan;
- j. penggunaan bangunan;
- k. pengalihan hak;
- l. pembatalan dan berakhirnya PPJB; dan
- m. penyelesaian sengketa.

Pasal 22K.

- (1) Calon pembeli berhak mempelajari PPJB sebelum ditandatangani PPJB.
- (2) Calon pembeli mempelajari PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris.
- (4) Dalam hal calon pembeli merupakan MKK, honorarium atau jasa hukum notaris ditetapkan sebesar 1% (satu per mil) dari harga jual Rumah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 22L.

- (1) Pelaku pembangunan tidak boleh menarik dana lebih dari 50% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB.
- (2) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.

(3) Dalam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan.
- (4) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, pelaku pembangunan berhak memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi.

Pasal 23M

- (1) Rumah umum atau satuan Rumah susun umum yang mendapatkan subsidi pembangunan Perumahan dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan proses PPJB oleh pelaku pembangunan yang memenuhi persyaratan.
  - (2) Persyaratan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
10. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Pasal 23 dimasukkan 1 (satu) paragraf dan 3 (tiga) pasal, yakni Paragraf 2A dan Pasal 23N, Pasal 23O, dan Pasal 23P sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Tanggung Jawab Pembangunan Rumah

Pasal 23N

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan:
  - a. Rumah umum;
  - b. Rumah khusus; dan
  - c. Rumah negara.
- (2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan tanggung jawab dalam pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Pemerintah Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Pembangunan Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (4) Rumah khusus dan Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi barang milik negara/darurat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22N ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
  - a. menyediakan tanah bagi Perumahan; dan
  - b. melakukan koordinasi dalam proses pemberian dan pemastian Kelayakan Hunian.

Pasal 22P

Dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22N ayat (1) huruf a:

- a. Pemerintah Pusat dapat menugasi badan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan; dan
- b. Pemerintah Daerah dapat membentuk badan

- 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 31

- (1) Pengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pemanfaatan.
- (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk:
  - a. peraturan;
  - b. peraturan, dari/atau
  - c. peraturan.
- (3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

12. Pasal 32 dihapus

13. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 127A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127A

Pengaturan lebih rinci mengenai:

- a. standar perumahan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- b. standar perumahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan

c. petunjuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- c. petunjuk materi muatan PP/IR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22),

serantam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

14. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Setiap orang perorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
  - d. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai berikut:
- a. bagi orang perorangan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - b. bagi Badan Hukum dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Badan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- a. Badan Hukum atau orang perseorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengakibatkan pelanggaran tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Badan Hukum atau orang perseorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengakibatkan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Badan Hukum atau orang perseorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengakibatkan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan
- d. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengakibatkan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 129

- (1) Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
  - d. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja; dan
  - b. orang perseorangan yang melanggar peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut:

a. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha;
- b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pemeliharaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan; dan
- c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Setiap orang perorangan atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
  - d. denda administratif.

(2) Tata ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

(2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenal pada unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
- b. unsur pelanggaran yang mengakibatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal pelanggaran Prosedur, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukakan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut:

- a. Badan Hukum yang mengakibatkan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha;
- b. Badan Hukum yang mengakibatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Badan Hukum yang mengakibatkan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan

d. Badan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- d. Denda denda yang mengahikan  
pembekuan Perizinan Berusaha  
sehagaimana dimaksud dalam huruf c  
dikenal sanksi administratif berupa denda  
administratif paling sedikit  
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan  
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus  
juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi  
sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Setiap orang perorangan atau badan hukum  
yang melakukan pelanggaran Prasarana, Sarana,  
dan Utilitas Umum tidak memiliki sertifikat  
kegiatan di bidang perencanaan Prasarana,  
Sarana, dan Utilitas Umum sehagaimana  
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi  
administratif berupa:
- a. penuntutan terduga;
  - b. pembekuan Kegiatan Usaha;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
  - d. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan denda  
administratif sehagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf d dilakukan sebagai berikut:
- a. bagi orang perorangan dikenai sanksi  
administratif berupa denda administratif  
paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh  
juta rupiah) dan paling banyak  
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);  
atau
  - b. bagi Badan Hukum dikenai sanksi  
administratif berupa denda administratif  
paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus  
juta rupiah) dan paling banyak  
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Tata ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

(3) Tindakan pengurusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. orang pemorangan atau Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang melanggar peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha;
- b. Badan Hukum yang melanggar pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenal sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Badan Hukum yang melanggar pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

38. Ketentuan Pasal 132 diubah selangka berikut sebagai berikut:

Pasal 132

(1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan yang tidak mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan skala besar tidak mewujudkan Hunian Berimbang dalam 1 (satu) kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21D ayat (2) huruf a dikenal sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. pembekuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- c. pembekuan PSQ,
  - d. pembekuan Perintah Berusaha, dan
  - e. pencabutan Perintah Berusaha.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PSQ oleh Pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PSQ sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PSQ;
  - e. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan PSQ sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perintah Berusaha paling lama 2 (dua) tahun, dan

f. Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- C. Badan Hukum yang melaksanakan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf e dalam rangka administratif berupa penutupan Perizinan Berusaha dan denda administratif paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

19. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Rumah Berimbang tidak dalam 1 (satu) kabupaten, pembangunan Rumah umum tidak dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) atau tidak menyediakan akses dari Rumah umum yang dilengkapi fasilitas pusat pelayanan atau tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21D ayat (3) dikoreksi sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. pembekuan PBG;
  - d. pencabutan PBG;
  - e. pembekuan Perizinan Berusaha dan
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

a. peringatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
- b. Badan Hukum yang melanggar peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa penghinaan kegiatan pembangunan;
- c. Badan Hukum yang melanggar pembinaan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBO oleh Pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- d. Badan Hukum yang melanggar pembekuan PBO sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBO;
- e. Badan Hukum yang melanggar pencabutan PBO sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan
- f. Badan Hukum yang melanggar pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha dan denda administratif paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

20. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 134

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembeekuan PIR;
  - c. pencabutan PIR; dan
  - d. pembongkaran bangunan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai pada orang perorangan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. orang perorangan yang mengakibatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembeekuan PIR oleh Pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - c. orang perorangan yang mengakibatkan pembeekuan PIR sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PIR; dan
  - d. orang perorangan yang mengakibatkan pencabutan PIR sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan.

(3) Sanksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (13) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap Badan Hukum berupa:
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. Badan Hukum yang melanggar peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBO oleh Pemerintah Daerah dengan cara dwasepet paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - c. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBO sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBO; dan
  - d. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan PBO sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembungkaran anggaran paling lama 3 (tiga) bulan untuk perintah pembungkaran diberikan kepada Badan Hukum.

21. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 134A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134A

- (1) Badan Hukum yang tidak melaksanakan penghitungan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21H ayat (1) dan tidak melaksanakan penyediaan dana hasil komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21H ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;

b. pembekuan, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- b. pembatalan kegiatan pembangunan;
  - c. pembekuan PBG; dan
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatalan kegiatan pembangunan;
  - c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatalan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh Pemerintah Daerah dengan cara dianggr paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
  - d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha dan denda sejumlah 1,5 (satu koma lima) kali dari jumlah kewajiban Dana Kembara.

22. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Psal 135

- (1) Badan Muktam yang melakukan pembangunan Rumah tunggal dan/atau Rumah deet yang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 50% delapan puluh persen dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
  - c. pencabutan insentif; dan
  - d. denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. Badan Muktam sebagai pelaku pembangunan yang mengakibatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. Badan Muktam sebagai pelaku pembangunan yang mengakibatkan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan

d. Rancu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- d. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengakibatkan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikawatir sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

25. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Setiap orang perorangan atau Badan Hukum yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
  - c. pencabutan insentif; dan
  - d. perintah pembongkaran.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif yang dikenakan pada orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. orang,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. orang perseorangan yang mengakibatkan penghentian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
  - c. orang perseorangan yang mengakibatkan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
  - d. orang perseorangan yang mengakibatkan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan.
- (4) Dalam hal pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan oleh Badan Hukum, tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut:
- a. Badan Hukum yang mengakibatkan penghentian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 2 (dua) tahun;
  - b. Badan Hukum yang mengakibatkan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif;

c. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- c. Badan Hukum yang mengakibatkan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- d. Badan Hukum yang mengakibatkan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembekuan bangunan paling lama 3 (tiga) bulan sejak perintah pembekuan diberikan kepada Badan Hukum.

24. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah;
  - c. denda administratif; dan
  - d. pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. peringatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. orang perorangan yang mengakibatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. orang perorangan yang mengakibatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - d. orang perorangan yang mengakibatkan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan pada Badan Hukum dilakukan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Badan Hukum yang mengakibatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah paling lama 1 (satu) tahun;

c. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

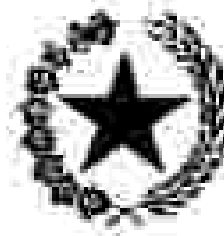
- c. Badan Hukum yang mengeluarkan penunjukan surat bukti kepemilikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
- d. Badan Hukum yang mengeluarkan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah.

25. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang tidak melalui ulupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penekanan Perizinan Berusaha;
  - c. pencabutan manifest dan
  - d. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;

b. Badan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

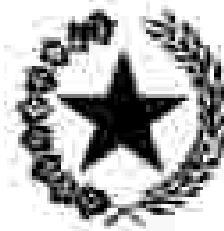
- b. Badan Hukum yang mengeluarkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Badan Hukum yang mengeluarkan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
- d. Badan Hukum sebagai pelaku pelanggaran yang mengeluarkan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

26. Di antara Pasal 138 dan Pasal 139 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 138A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138A

- (1) Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Lingkungan Hidup atau Kaskas yang tidak memisahkan Lingkungan Hidup atau Kaskas menjadi satuan lingkungan Perumahan atau Lmba dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
  - c. pencabutan insentif; dan
  - d. denda administratif.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. peringatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
- b. Badan Hukum yang melanggar peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Badan Hukum yang melanggar pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif dan
- d. Badan Hukum yang melanggar pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

27. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Kawasan Perindustrian tidak mematuhi rencana dan isi pembangunan Lingkungan Hidup dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
  - c. pencabutan insentif, dan
  - d. denda administratif.

(2) Tata...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. Badan Hukum yang melanggar peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. Badan Hukum yang melanggar pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan
  - d. Badan Hukum yang melanggar pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
28. Di antara Pasal 142 dan Pasal 143 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 142A sehingga berbunyi sebagai berikut:

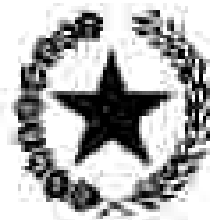
**Pasal 142A**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agus...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td,

JOKO WIDODO

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

td,

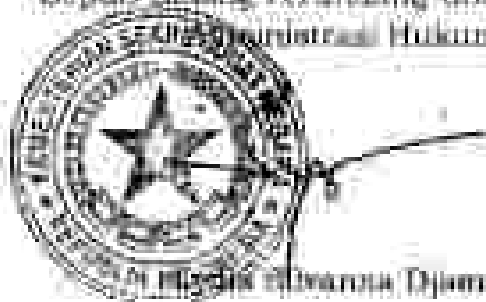
YASONNA H. LAULY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum



di Jakarta ditandatangani



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. UMUM

Untuk mencapai tujuan negara yang menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanaatkan ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 31, Pasal 50 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 53 ayat (6), Pasal 54 ayat (4), Pasal 64 ayat (7), Pasal 65 ayat (6), Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 ayat (6), Pasal 104, Pasal 113, dan Pasal 150 perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada bulan Mei tahun 2011, amanaat dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk Pertama, mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas serta hak dan kewajiban kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Ketiga, mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MMR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pendanaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, peningkatan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman rumah, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilat oleh infrastruktur sesuai fungsinya.

Salam,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2

Salah satu hal khusus yang diatur adalah keberpihakan negara terhadap MDK. Dalam kaitan ini, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MDK dengan memberikan kemudahan perubangunan dan pembelian Rumah melalui program pemenuhan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan. Atas dasar peningkatan ekosistem investasi dan lapangan berusaha, sehingga pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk: Pertama, menciptakan iklim berusaha di Indonesia yang kondusif dan investasi di Indonesia yang lebih baik. Kedua, meningkatkan daya saing Indonesia; Ketiga, mengurai permasalahan *over regulated*; Keempat, memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat dan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang belum-lumahnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamalkan perlunya dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut memberikan implikasi hukum berupa lahirnya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut mengatur submateri baru terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. standar perencanaan dan perancangan Rumah;
- b. standar perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- c. Rumah Bertahap;
- d. PPJH;
- e. pengendalian Perumahan; dan
- f. urusan administrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Standar perencanaan dan perancangan Rumah dan standar perumahan Prossana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilaksanakan melalui penyesuaian nomenklatur terhadap (a) mendirikan bangunan menjadi PBG, perubahan nomenklatur peraturan menjadi standar, serta penyederhanaan penataan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan norma, standar, pedoman dan kriteria yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka pemenuhan penyediaan Perumahan bagi MBR diatur bahwa Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berintang. Sebagai langkah strategis dalam alternatif pemenuhan kewajiban perumahan Hunian Berintang bagi pelaku pembangunan, yakni dengan adanya konversi ke dalam bentuk Rumah susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) hamparan yang sama atau bentuk dasar untuk pembangunan Rumah susun. Untuk mewujudkan pemenuhan kewajiban serta pengoptimalan penyediaan Rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR, menjamin kepemilikan, penghunian, dan tercapainya asas manfaat dari Rumah umum tersebut, serta pelaksanaan dan berbagai kebijakan, termasuk dalam melakukan pengelompokan Dana Konversi sebagai alternatif pemenuhan kewajiban Hunian Berintang bagi pelaku pembangunan sebagaimana tersebut di atas, dibentuklah suatu badan yakni Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui pengantian pengaturan PPJB yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri, menjadi diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Terdapat 2 (dua) subseksi pokok yakni Promosikan dan PPJB yang masing-masing memiliki penyusunan. Keberadaan ayat tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan keseimbangan antara pelaku pembangunan dan calon pembeli.

Pengaturan mengenai pengendalian Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipertegas dengan memberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria kepada Pemerintah Pusat. Sedangkan rencana mengenai tahapan dan bentuk pengendalian Perumahan tetap menggunakan norma atau ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah existing.

Upaya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Upaya untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Peraturan Pemerintah ini juga terlihat dari dilakukannya perubahan kebijakan strategis pada peraturan terkait pengenaan sanksi. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengedepankan pengenaan sanksi administratif pada setiap peraturan perundang-undangan sektoral dengan pengecualian bagi kegiatan yang berdampak pada Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L). Penerapan sanksi pidana bersifat ultima remedium yang bermakna bahwa sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum.

Dengan diberlakukannya perubahan dan/atau pengempurnaan peraturan Peraturan Pemerintah ini, diharapkan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek peraturan yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada hukum teknologi Pancasila dapat tercapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aspek keselamatan bangunan" mencakup kemampuan struktur bangunan rumah dihuni berdasarkan beban mati, beban hidup, dan beban gempa sesuai standar yang berlaku

Huruf



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebutuhan minimum ruang" adalah jumlah kebutuhan minimum luas ruang dengan cakupan 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) per jiwa untuk Rumah Tapak dan dapat dipenuhi secara bertahap beserta ketinggian minimum langit-langit 2,7 m (dua koma tujuh meter).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aspek kesehatan bangunan" adalah merupakan ketentuan sistem penghawaan, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, dan bahan bangunan yang sesuai dengan ketentuan standar.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilihan lokasi Rumah" adalah mengenai lokasi yang berada diluar zona bencana dan sesuai dengan garis sempadan bangunan dan koefisien dasar bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketentuan luas dan dimensi kaveling" adalah mengenai luas lahan/kaveling efektif 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) - 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dengan lebar muka kaveling minimal 5 m (lima meter).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perancangan Rumah" adalah mengenai perancangan yang sesuai dengan ketentuan arsitektur, struktur, mekanika, dan elektrik, beserta perizinan (pembagi bangunan Rumah).

Ayat (5)

Catatan Jelas

Angka . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 3

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan daya tampung Perumahan" adalah dalam perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus tersedia pada lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, dari skala terkecil hingga skala terbesar, yang ditempatkan dan dapat terintegrasi dengan pengembangan desain dan perhitungan kebutuhan Sarana dan Prasarana, serta Sarana lingkungan.

Komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum penting untuk menjamin pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang teratur dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat" adalah perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memberikan kemudahan bagi semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental seperti para penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit tertentu atas dasar pemenuhan asas aksesibilitas yang meliputi:

- 1) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan, termasuk memberikan kemudahan sirkulasi bagi pejalan kaki dengan memberikan jarak terpendek antarbangun;
- 2) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 3) keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbagun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan
- 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus dapat mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf c



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitigasi (tingkat risiko bencana dan keselamatan)" adalah lokasi harus bebas dari ancaman yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti banjir, risiko stabilitas tanah (longsor), tsunami, dan risiko bahaya letusan gunung berapi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyediaan air minum" berupa jaringan air minum yang berfungsi sebagai Prasarana pendistribusian air minum bagi penghuni lingkungan Perumahan tapak harus memenuhi persyaratan pengoperasian yang terintegrasi dengan sistem jaringan air minum secara mikro dan/atau regional dan/atau menggunakan sistem penyediaan atau pengembangan air minum setempat.

Sumber air minum untuk lingkungan Perumahan tapak diperoleh dari jaringan air minum kabupaten/kota melalui jaringan perusahaan daerah air minum atau penyediaan dan/atau pengembangan sistem air minum setempat di lokasi lingkungan Perumahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sarana umum" merupakan pengertian sarana paling sedikit meliputi Rumah ibadah, taman tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan pagar penunjuk jalan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 21A

Cukup jelas.

Pasal 21B

Cukup jelas.

Pasal 21C

Cukup jelas.

Pasal 21D

Cukup jelas.

Pasal 21E

Cukup jelas.

Pasal 21F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Rumah sederhana subsidi" adalah Rumah sederhana yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Yang dimaksud dengan "Rumah sederhana nonsubsidi" adalah Rumah yang harganya 3 (tiga) kali harga Rumah sederhana subsidi atau Rumah umum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan perkotaan besar" adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan perkotaan sedang" adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan perkotaan kecil" adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Pasal 21G

Cukup jelas

Pasal 21H

Cukup jelas

Pasal 21I

Cukup jelas

Pasal 21J . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 21J

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 22C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pertemuan" merupakan giat dan union yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Kasih yang diadakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai batas yang jelas dari setiap satuan Rumah Kasih, bagian bernama, benda bernama, dan tanah bernama beserta union nilai perbandingan proporsional.

Ayat 1 - -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 22D

Cukup jelas

Pasal 22E

Cukup jelas

Pasal 22F

Cukup jelas

Pasal 22G

Cukup jelas

Pasal 22H

Cukup jelas

Pasal 22I

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perumahan yang diruntuhkan" merupakan dokumen rencana tapak yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23d

Cukup jelas.

Pasal 23e

Cukup jelas.

Pasal 23f

Cukup jelas.

Pasal 23g

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 23h

Cukup jelas.

Pasal 23i

Cukup jelas.

Pasal 23j

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Angka 13

Pasal 127A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 128

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 130

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 131

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 132

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 133

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 134

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 134A

Cukup jelas.

Angka 22



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Angka 22

Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 137

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 138

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 139A

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 139

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 142A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN UUD/MPR RI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6624